

Abstract

This study aims to determine the legal protection given to new consumers of PDAM Tirta Moedal water who are charged with debt from latest consumers, and to find out what obstacels and solutions can be given in the implementation of legal protection itself.

This research method uses a qualitative juridical method, Source of data obtained interviews conducted via PDAM Semarang City call center and library research. Data analysis using a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The result of this study indicated that : Legal protection for new consumers of PDAM Tirta Moedal water users who are charged with debt from old consumers by obeying the laws and regulations, namely the Laws of Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In complying with the laws and regulation, PDAM Tirta Moedal places more emphasis on the rights and obligations of a consumer as well as an ebtrepreneur. Meanwhile, the obstacels and solutions in the implementation of legal protection for new consumers of PDAM Tirta Moedal water users who are charged with debt from old consumers are as follows.

The inhibiting factors for the implementation of this legal protection are external and internal, namely the lack of counseling conducted by PDAM to the community related to administrative matters, limited information and insight from business actors, lack of legal awareness of related parties (sellers and consumers), the need for water in daily life, the reluctance of the old owner to process arrears related to administrative problems carried out by the old building owner

Keywords : Legal Protection, Water, Debt

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen baru pengguna air PDAM Tirta Moedal yang dibebankan hutang dari konsumen lama, serta mengetahui apasaja hambatan dan solusi yang diberikan dalam pelaksanaan perlindungan Hukum itu sendiri.

Metode penelitian ini menggunakan metode *yuridis kualitatif*. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan via call center PDAM Kota Semarang dan penelitian pustaka. Analisis data menggunakan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Perlindungan Hukum bagi konsumen baru pengguna Air PDAM Tirta Moedal yang dibebankan hutang dari konsumen lama dengan mentaati peraturan perundang undangan yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam mentaati peraturan perundang undangan PDAM Tirta Moedal lebih menekankan terhadap Hak dan Kewajiban seorang konsumen dan juga pengusaha. Sedangkan Hambatan dan Solusi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen baru pengguna air PDAM Tirta Moedal yang dibebankan hutang dari Konsumen lama sebagai berikut.

Faktor – faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum ini berasal dari eksternal dan internal yaitu kurangnya penyuluhan yang dilakukan PDAM terhadap masyarakat terkait dengan perihal administrasi, terbatasnya informasi dan wawasan dari pada para pelaku usaha, kurangnya kesadaran hukum para pihak terkait (penjual dan konsumen), adanya kebutuhan akan air dalam kehidupan sehari – hari, keengganan pemilik lama untuk memproses tunggakan terkait masalah administrasi yang dilakukan oleh pemilik bangunan yang lama.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Air, Hutang